

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 26 TAHUN 2002**

TENTANG

PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE **ORGANIZATION INTELSAT**

(PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL INTELSAT)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai hasil Sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-25 pada tanggal 13 - 17 Nopember 2000 di Washington DC, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Amendments of the Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" (Perubahan Terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Telekomunikasi Internasional INTELSAT);
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendments Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pengesahan International Amandemen Agreement Relating to the Telecommunications Satellite Organization INTELSAT, Denmark -1995 (Perjanjian berkenaan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional INTELSAT, Denmark - 1995).

MEMUTUSKAN:

PRESIDEN **TENTANG PENGESAHAN** Menetapkan : KEPUTUSAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS **SATELLITE** ORGANIZATION **INTELSAT** (PERUBAHAN **TERHADAP** PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL INTELSAT).



- 2 -

Pasal 1...

Pasal 1

Mengesahkan Amendments of the Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT (Perubahan Terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional INTELSAT) sebagai hasil sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-25 pada tanggal 13 -17 Nopember 2000 di Washington DC, Amerika Serikat, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendments Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 45